

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 09/M-DAG/MoU/7/2018
NOMOR : MoU-04/VII/2018

**TENTANG
INTELIJEN EKONOMI DALAM RANGKA PENGAMANAN SASARAN
DAN PROGRAM STRATEGIS BIDANG PERDAGANGAN**

Pada hari Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-07-2018), bertempat di Jakarta, yang bertanda-tangan di bawah ini:

- 1. ENGGARTIASTO LUKITA** : Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. BUDI GUNAWAN** : Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/P tahun 2016 tanggal 9 September 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Seno Raya, Pejaten Timur - Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing - masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia Nomor 1577/M-DAG/MoU/7/2013 dan Nomor PK-02/BIN/VII/2013 tentang Pengamanan Sasaran dan Program Strategis di Bidang Perdagangan;
2. Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 19 Juli 2018;
3. Pelaksanaan Nota Kesepahaman perlu dilakukan secara berkesinambungan dalam upaya mendukung pengamanan sasaran dan program strategis bidang perdagangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini bersepakat untuk membuat dan menandatangani kembali Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi legalitas administrasi dalam mewujudkan kerjasama intelijen ekonomi dalam rangka mendukung pengamanan sasaran dan program strategis di bidang perdagangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah pengamanan sasaran dan program strategis di bidang perdagangan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:

1. Pertukaran data dan/atau informasi;
2. Pelaksanaan operasi intelijen ekonomi dan/atau pengawasan bersama dalam rangka pengamanan sasaran dan program strategis bidang perdagangan; dan
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang intelijen ekonomi.

Pasal 3

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam Nota Kesepahaman ini mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan informasi awal tentang potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di bidang perdagangan;
 - b. melaksanakan tindak lanjut atas informasi intelijen **PIHAK KEDUA** tentang adanya potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di bidang perdagangan;
 - c. melakukan koordinasi dan kegiatan bersama dengan **PIHAK KEDUA** yang dilaksanakan dalam bentuk satuan tugas dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama; dan
 - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang intelijen ekonomi bersama **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berdasarkan Nota Kesepahaman ini mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan deteksi dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di bidang perdagangan;
 - b. menyampaikan informasi intelijen kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal ditemukan adanya potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di bidang perdagangan;
 - c. mengoordinasikan untuk memformulasikan pelaksanaan kegiatan, operasi intelijen ekonomi dan/atau pengawasan secara bersama-sama dalam rangka pengamanan sasaran dan program strategis bidang perdagangan dengan **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk satuan tugas yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama; dan
 - d. melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang intelijen ekonomi dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, sarasehan, *Focus Group Discussion* (FGD), atau kegiatan lain yang disepakati.

Pasal 4

Pelaksanaan Nota Kesepahaman

- (1) Teknis Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal tertentu, berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, Perjanjian Kerja Sama dapat dibuat melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Pasal 5

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- (1) **PARA PIHAK** saling mengoordinasikan kegiatan terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang intelijen ekonomi dan di bidang perdagangan.
- (2) Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, sarasehan, *Focus Group Discussion* (FGD), atau kegiatan lain yang disepakati.

Pasal 6

Kerahasiaan

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberikan data dan/atau informasi yang dinyatakan rahasia kepada **PIHAK** lain.

Pasal 7

Pejabat Penghubung

- (1) **PARA PIHAK** dalam teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menunjuk Pejabat Eselon II di lingkungan masing-masing **PIHAK** sebagai Pejabat Penghubung.
- (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Direktur 44 pada Deputi Bidang Intelijen Ekonomi, Badan Intelijen Negara.

Pasal 8

Perbedaan Penafsiran

Jika di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Pasal 9
Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, bahwa **PIHAK** yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada **PIHAK** lain.

Pasal 11
Evaluasi

Pelaksanaan Nota Kesepahaman dievaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** dalam kurun waktu setiap 1 (satu) tahun sekali, dan hasilnya dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan dan/atau untuk menetapkan kebijakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
Adendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 13

Pasal 13

Ketentuan Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di awal, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**



ENGGARTIASTO LUKITA

**PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**



BUDI GUNAWAN